






**PERUMDA AIR MINUM
TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR**

 PERUMDA AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR	NOMOR SOP	009/SOP/PPID/PERUMDAM-KT/VII/2024
	TGL. PEMBUATAN	15 JULI 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	15 JULI 2024
	DISAHKAN OLEH	PERUMDA AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR 
NAMA SOP	Pengumuman Informasi Publik	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008;UU No. 25 Tahun 2009;UU No. 23 Tahun 2013;PP No. 61 Tahun 2010;Permendagri No. 3 Tahun 2017;Perki No. 1 Tahun 2021;	<ol style="list-style-type: none">Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPIDMemiliki kemampuan Pelayanan PublikMenguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi	
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">Lembaran Kerja dan Rencana KerjaTerm of ReferenceAlat Tulis KantorJaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik.	<ul style="list-style-type: none">Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Ket
		Petugas	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi public untuk diklasifikasikan, dikelompokkan dan diolah menjadi dokumen publik		 ↓ 	Dokumen Informasi Publik sesuai SK daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 2. Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Melakukan review dan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib diumumkan, berkala, serta merta dan setiap saat.			Konsep konten informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	<p>Penyebarluasan melalui papan pengumuman, laman social PPID dan/atau Badan Publik, Portal Satu Data dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.</p> <p>Penyerbarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille.</p>